



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama Lengkap : FARIL MUAZWAN Alias FARIL Bin NUR AZMAN ;
- 2. Tempat Lahir : Lintau (Provinsi Sumatera Barat) ;
- 3. Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/17 April 1997 ;
- 4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- 5. Kebangsaan : Indonesia ;
- 6. Tempat Tinggal : Dusun III Kampung Panjang Mudlok RT. 001 RW. 001 Desa Kampung Panjang, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau ;
- 7. Agama : Islam ;
- 8. Pekerjaan : tidak bekerja ;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan 23 Maret 2024 ;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024 ;
- 2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024 ;
- 3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024 ;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan 31 Juli 2024;
- 6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Sadarman Laia, S.H., M.H., Heri Prasetiawan, S.H., M.H., Abdul Aziz, S.H., M.H.,

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warto, S.H., Nurdin Candra Sakti, S.H., Dicky Rangga Suwendo, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Parno Purwanto, S.H., Janrasef Tarigan, S.H., dan Indra Mariatno, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Yayasan Bantuan Hukum SENDRORO NUSANTARA yang beralamat di Jalan Maharaja Indra RT. 002 RW. 001 Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan berdasarkan Penetapan Nomor : 169/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 8 Juli 2024; ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 29 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Faril Muazwan Alias FARIL Bin NUR AZMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa FARIL MUAZWAN Als. FARIL Bin NUR AZMAN, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan plastik bening klip merah;
 - 1 (satu) buah kotak rokok link bold warna biru;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
 - 1 (satu) lembar lakban warna cokelat;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah maroon;
 - 1 (satu) unit hanphone merk realme warna silver;
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
 - 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam dengan nopol F1570 YF.
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ADITHIO GENESHA
- Menetapkan agar Terdakwa FARIL MUAZWAN Alias FARIL Bin NUR AZMAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan pledooi secara tertulis yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan tanggal 26 Agustus 2024, dan terhadap permohonan lisan Terdakwa dan pledooi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada isi Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN
PRIMAIR

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FARIL MUAZWAN Alias FARIL Bin NUR AZMAN bersama-sama dengan saksi M. AFRIZAL Als. RIZAL Bin M YUNUS dan saksi M. MAY ZUHRY AKBAR Alias ARI Bin SYAIFUL ANWAR (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jalan Tengku Said Ja'afar, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "Permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. JAGO (DPO) via telepon Whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu, Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. RIFKI (DPO) pergi menuju ke Jalan Riau kota Pekanbaru untuk mengambil narkotika jenis sabu, sesampainya di Jalan Riau kota Pekanbaru sekira pukul 20.30 wib, terdakwa dihubungi oleh perantara Sdr. JAGO (DPO) dan berkata "JALAN LAH KE ARAH ALFAMART, NANTI SAMPAI DI ALFAMART TENGOK DI SEBELAH TONG SAMPAH ADA BUNGKUSAN PLASTIK WARNA HITAM, ITULAH BAHANNYA", sesampainya terdakwa di Alfamart yang beralamat di Jalan Riau kota Pekanbaru terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastic hitam di sebelah tong sampah Alfamart, lalu terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) bungkus plastic hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun III Kampung Panjang Mudiok RT. 001/ RW. 001, Desa Kampung Panjang, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar. Sesampainya di rumah terdakwa dan Sdr. RIFKI (DPO) menimbang 1 (satu) bungkus plastic hitam yang berisi narkotika jenis sabu beratnya 20 (dua puluh) gram ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB saksi M. AFRIZAL dan saksi MAY ZUHRI datang ke rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan "BESOK PAGI AKU MAU AJAK KALIAN KE KERINCI MAU NGANTAR SABU" dan saksi M. AFRIZAL dan saksi MAY ZUHRI menyetujui

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajakan terdakwa tersebut, lalu terdakwa bersama dengan saksi M. AFRIZAL dan saksi MAY ZUHRI memisahkan narkoba jenis sabu menjadi 4 (empat) paket/ bungkus;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 06.00 wib terdakwa menawarkan via telepon Whatsapp 1 (satu) paket/ bungkus narkoba jenis sabu kepada Sdr. YOGA (DPO) seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdr. YOGA (DPO) menerima tawaran tersebut dan membeli sabu tersebut, lalu sekira pukul 06.30 wib terdakwa meminta Sdr. YOGA untuk melakukan pembayaran via transfer ke nomor rekening Sdr. JAGO sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 10.00 wib terdakwa bersama-sama dengan saksi M. AFRIZAL dan saksi MAY ZUHRI berangkat menuju Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol. 1570 YF untuk mengantarkan 1 (satu) paket/ bungkus narkoba jenis sabu kepada Sdr. YOGA (DPO), sekira pukul 14.00 wib terdakwa bersama dengan saksi M. AFRIZAL dan saksi MAY ZUHRI sampai di lokasi yang akan dijadikan transaksi narkoba tersebut yaitu di depan kantor bupati Pelalawan di Jalan Tengku Said Ja'afar, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat Jalan Tengku Said Ja'afar, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan merupakan lokasi yang sering digunakan untuk transaksi narkoba, kemudian Team Opsnal Reskoba Polres Pelalawan melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud, dan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib Team Opsnal Reskoba Polres Pelalawan melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol. 1570 YF berdasarkan Surat Perintah Pengeledahan Alat Angkutan Nomor : Sp.Dah/47/III/2024/Reskoba tanggal 21 Maret 2024 dan pengeledahan badan berdasarkan Surat Perintah Pengeledahan Nomor: Sp.Dah/43/III/2024/Reskoba tanggal 21 Maret 2024, dan Team Opsnal Reskoba Polres Pelalawan menemukan 1 (satu) paket diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah yang dibalut dengan plastik warna hitam dan lakban warna coklat di dalam kotak rokok link

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bold warna biru yang terletak di bawah kursi tengah mobil, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah maroon, 1 (satu) unit handphone merk realme warna silver ;

- Bahwa berdasarkan pengembangan yang dilakukan Team Opsnal Polres Pelalawan, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib Team Opsnal Polres Pelalawan melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun III Kampung Panjang Mudiok RT. 001/ RW. 001, Desa Kampung Panjang, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Perintah Pengeledahan Rumah Nomor : Sp. Dah/46/III/2024/Reskoba tanggal 21 Maret 2024 dan ditemukan 3 (tiga) paket/ bungkus plastik bening klip merah yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa di atas lemari pakaian di kamar Terdakwa ;
- Bahwa Narkoba golongan I jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 67 / BB / III / 10338.00 / 2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci atas nama LENNY FETRESIA SIREGAR dengan hasil penimbangan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis sabu pplastik bening klip merah yang dengan berat kotor 15,82 (lima belas koma delapan puluh dua) gram, dan berat bersih 14,80 (empat belas koma delapan puluh) gram ;
- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu dan urine milik saksi M. MAY ZUHRY AKBAR dan saksi M. AFRIZAL Als. RIZAL Bin M YUNUS , telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0689/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh KabiLabfor Polda Riau atas nama ERIK REZAKOLA, ST.,MT.,M.Eng NRP. 77091079 dan Pemeriksa DEWI ARNI, MM. dan ENDANG PRIHATIN dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor : 1052/2024/NNF, barang bukti nomor1053/2024/NNF dan barang bukti dengan nomor : 1054/2024/NNF mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa FARIL MUAZWAN Alias FARIL Bin NUR AZMAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari – hari.

Perbuatan Terdakwa FARIL MUAZWAN Als. FARIL Bin NUR AZMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa FARIL MUAZWAN Alias FARIL Bin NUR AZMAN bersama-sama dengan saksi M. AFRIZAL Als. RIZAL Bin M YUNUS dan saksi M. MAY ZUHRY AKBAR Als. ARI Bin SYAIFUL ANWAR (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jalan Tengku Said Ja'afar, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan saksi M. AFRIZAL dan saksi MAY ZUHRI berangkat menuju Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol. 1570 YF untuk mengantarkan 1 (satu) paket/ bungkus narkotika jenis sabu kepada Sdr. YOGA (DPO), sekira pukul 14.00 wib terdakwa bersama dengan saksi M. AFRIZAL dan saksi MAY ZUHRI sampai di lokasi yang akan dijadikan transaksi narkotika tersebut yaitu di depan kantor bupati Pelalawan di Jalan Tengku Said Ja'afar, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat Jalan Tengku Said Ja'afar, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan merupakan lokasi yang sering digunakan untuk transaksi narkotika,

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Team Opsnal Reskoba Polres Pelalawan melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud, dan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib Team Opsnal Reskoba Polres Pelalawan melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol. 1570 YF berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Alat Angkutan Nomor :Sp.Dah/47/III/2024/Reskoba tanggal 21 Maret 2024 dan penggeledahan badan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Sp.Dah/43/III/2024/Reskoba tanggal 21 Maret 2024, dan Team Opsnal Reskoba Polres Pelalawan menemukan 1 (satu) paket diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah yang dibalut dengan plastic warna hitam dan lakban warna coklat di dalam kotak rokok link bold warna biru yang terletak di bawah kursi tengah mobil, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah maroon, 1 (satu) unit handphone merk realme warna silver ;

- Bahwa berdasarkan pengembangan yang dilakukan Team Opsnal Polres Pelalawan, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib Team Opsnal Polres Pelalawan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun III Kampung Panjang Mudiok RT. 001/ RW. 001, Desa Kampung Panjang, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Rumah Nomor : Sp. Dah/46/III/2024/Reskoba tanggal 21 Maret 2024 dan ditemukan 3 (tiga) paket/ bungkus plastic bening klip merah yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang disimpan terdakwa di atas lemari pakaian di kamar Terdakwa;
- Bahwa Narkoba golongan I jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 67 / BB / III / 10338.00 / 2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci atas nama LENNY FETRESIA SIREGAR dengan hasil penimbangan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis sabu pllastik bening klip merah yang dengan berat kotor 15,82 (lima belas koma delapan puluh dua) gram, dan berat bersih 14,80 (empat belas koma delapan puluh) gram ;
- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu dan urine milik saksi M. MAY ZUHRY AKBAR dan saksi M. AFRIZAL Als. RIZAL Bin M YUNUS , telah dilakukan

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0689/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Riau atas nama ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng NRP. 77091079 dan Pemeriksa DEWI ARNI, M.M., dan ENDANG PRIHATIN dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor : 1052/2024/NNF, barang bukti nomor1053/2024/NNF dan barang bukti dengan nomor : 1054/2024/NNF mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa FARIL MUAZWAN Alias FARIL Bin NUR AZMAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan golongan I narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan Terdakwa Faril MUAZWAN Als. FARIL Bin NUR AZMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Adrian Yunanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Tengku Said Ja'afar, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sebelumnya Tim Opsnal Reskoba Resor Pelalawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tengku Said Ja'afar, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkotika, selanjutnya Tim opsnal Reskoba Polres Pelalawan melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi yang

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dimaksud dan melihat ada 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol F 1570 YF sedang berhenti dan dicurigai membawa narkoba jenis sabu;

- Bahwa Tim Opsnal Satreskoba Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi M. MAY ZUHRI dan saksi M. AFRIZAL dan melakukan penggeledahan kendaraan serta penggeledahan badan, dalam penggeledahan tersebut yang disaksikan oleh warga, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang dibalut dengan plastik warna hitam dan lakban warna cokelat didalam kotak rokok link bold warna biru di bawah kursi tengah mobil yang merupakan milik terdakwa, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar lakban warna cokelat, 1 (satu) buah kotak rokok link bold warna biru, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah maroon, 1 (satu) unit handphone merk realme warna silver, dan 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa, saksi M. MAY ZUHRI dan saksi M. AFRIZAL, terdakwa mengatakan bahwa masih ada menyimpan narkoba jenis sabu di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun III Kampung Panjang Mudiok Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;
- Bahwa sekira jam 19.30 WIB, saksi bersama team opsnal dan Terdakwa pergi menuju ke rumah terdakwa, dan langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan plastik bening klip merah di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari sdr JAGO (DPO) di Pekanbaru;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Dedi Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Tengku Said Ja'afar, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sebelumnya Tim Opsnal Reskoba Resor Pelalawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tengku Said Ja'afar, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba, selanjutnya Tim opsnal Reskoba Polres Pelalawan melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi yang dimaksud dan melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol F 1570 YF sedang berhenti dan dicurigai membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Tim Opsnal Satreskoba Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi M. MAY ZUHRI dan saksi M. AFRIZAL dan melakukan pengeledahan kendaraan serta pengeledahan badan, dalam pengeledahan tersebut yang disaksikan oleh warga, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang dibalut dengan plastik warna hitam dan lakban warna coklat didalam kotak rokok link bold warna biru di bawah kursi tengah mobil yang merupakan milik terdakwa, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar lakban warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok link bold warna biru, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah maroon, 1 (satu) unit handphone merk realme warna silver, dan 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa, saksi M. MAY ZUHRI dan saksi M. AFRIZAL, terdakwa mengatakan bahwa masih ada menyimpan narkoba jenis sabu di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun III Kampung Panjang Mudiok Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 19.30 WIB, saksi bersama team opsnel dan terdakwa pergi menuju ke rumah terdakwa, dan langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan plastik bening klip merah di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari sdr JAGO (DPO) di Pekanbaru;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi Adithio Genesha, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan BCA Finance Pekanbaru yang ditunjuk oleh Pimpinan BCA Finance Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa untuk mewakili BCA Finance Pekanbaru dalam perkara ini;
- Bahwa saksi bertugas dan bertanggungjawab terhadap kendaraan yang masih terdaftar sebagai debitur/tanggungan BCA Finance wilayah Pekanbaru;
- Bahwa saksi melakukan penagihan terhadap debitur atas nama Sdr. SUHARDIMAN yang masih memiliki cicilan di BCA Finance Pekanbaru terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol F 1570 YF ;
- Bahwa sesuai dengan dokumen penagihan, Sdr. SUHARDIMAN masih melakukan 1 (satu) pembayaran pada bulan April 2024, dan sampai dengan saat ini belum ada pembayaran/ cicilan lagi;
- Bahwa didalam dokumen saksi, Sdr. SUHARDIMAN merupakan debitur dengan pembelian mobil pribadi bukan pembelian mobil yang akan direntalkan;
- Bahwa cicilan berserta asuransi antara mobil pribadi dengan mobil rental tidak sama, dalam perjanjian pembelian pun tidak sama;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUHARDIMAN seharusnya tidak berhak menyewakan mobil tersebut kepada siapapun sebelum cicilan/ pembayaran di BCA Finance Pekanbaru tersebut telah lunas;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol F 1570 YF adalah masih terdaftar di dalam BCA Finance Pekanbaru atas nama debitur Sdr. SUHARDIMAN;
- Bahwa saksi sudah menghubungi Sdr. SUHARDIMAN untuk melakukan pembayaran, namun hingga saat ini tidak direspon;
- Bahwa saksi menunjukkan seluruh dokumen terkait pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol F 1570 YF;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan agar 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam Nopol F 1570 YF dapat dikembalikan kepada BCA Finance Pekanbaru melalui saksi berdasarkan surat kuasa ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi M May Zuhri Akbar Alias Ari, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 15.00 Wib di Jalan Tengku Said Ja'afar Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
 - Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang dibalut dengan plastik berwarna hitam dan lakban warna coklat di dalam kotak rokok link bold warna biru di bawah tempat duduk tengah, 1 (satu) unit handhone merk realme warna silver, 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca, di dalam 1 (satu) unit mobil merk Avanza warna hitam dengan nopol F 1570 YF;
 - Bahwa sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa dan Team Opsnal Narkoba Polres Pelalawan menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III Kampung Panjang Mudiok Desa Kampung Panjang, Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, pada saat penggeledahan ditemukan barang

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan plastik bening klip merah ;

- Bahwa pemilik dari narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat ditangkap yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah dan 3 (tiga) paket narkoba yang dibungkus dengan plastik bening dan plastik bening klip merah merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap sedang menyetir 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol F 1570 YF yang Terdakwa rental dari anak Sdr. SUHARDIMAN;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 16.00 WIB, saksi dihubungi oleh Terdakwa mengatakan “ KESINI NANTI BAWA IZAL SEKALIAN ” kemudian saksi menjawab “ OKE, KAMI KESANA” . ;
- Bahwa sekira jam 16.15 WIB, saksi dan saksi M. AFRIZAL sampai ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuat bong dari botol minuman sprite, kemudian saksi dan Terdakwa serta saksi M. AFRIZAL menggunakan narkoba jenis sabu bersama- sama, setelah menggunakan sabu, Terdakwa membuang dan membakar alat hisap sabu tersebut di belakang rumah Terdakwa, lalu saksi dan saksi M. AFRIZAL pergi pulang ;
- Bahwa sekira jam 21.00 WIB, saksi dan saksi M. AFRIZAL datang kembali ke rumah Terdakwa dan sambil berbincang-bincang dan mengonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa mengatakan “ BESOK PAGI, AKU MAU AJAK KALIAN KE KERINCI, MAU NGANTAR SABU“ kemudian saksi mengatakan “ JAM BERAPA?“ kemudian Terdakwa jawab “PAGI JAM 10“ kemudian Terdakwa memisahkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket kemudian Terdakwa menyimpannya ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 07.00 WIB, saksi dan saksi M. AFRIZAL bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang dibalut dengan plastik warna merah dan lakban warna cokelat, lalu saksi dan Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Toyota

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza warna hitam, nopol F 1570 YF milik saksi SUHARDIMAN yang beralamat di Nagaberalih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar ;

- Bahwa saksi membawa mobil tersebut dan menjemput saksi M. APRIZAL dan Terdakwa, sekira jam 10.00 WIB, saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi M. AFRIZAL langsung menuju ke Pangkalan Kerinci ;
- Bahwa sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi orang yang tidak terdakwa kenal mengatakan "POSISI DIMANA? TERDAKWA UDAH SAMPAI KERINCI"., kemudian saksi menuju ke depan kantor bupati Pelalawan;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa, yang pertama pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 22.00 WIB, kepada orang yang saksi tidak kenal bersama dengan Terdakwa di Jalan Nangka Kota Pekanbaru, dan yang kedua pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 15.00 Wib di Depan Kantor Bupati Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa setiap mengantarkan sabu, Terdakwa memberikan saksi upah uang rokok sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) selain itu juga diberikan pakai narkoba jenis sabu gratis;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan cara menggunakan alat hisap bong kemudian Terdakwa memasukkan sabu ke dalam kaca pirex lalu saksi membakar dan menghisapnya ;
- Bahwa saksi menggunakan sabu terakhir pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB, di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III Kampung Panjang Mudiok RT. 001 RW 001 Desa Kampung Panjang, Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis sabu sejak 2 (dua) tahun lalu, yang efeknya saksi merasa tidak cepat lelah dan merasa segar ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi M. Afrizal Alias Rizal Bin M Yunus, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB, di Jalan Tengku Said Ja'afar Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang dibalut dengan plastik warna hitam dan lakban warna coklat di dalam kotak rokok link bold warna biru di bawah tempat duduk tengah, 1 (satu) unit handhone merk realme warna silver, 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca, di dalam 1 (satu) unit mobil merk Avanza warna hitam dengan nopol F 1570 YF;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan pengembangan, sekira jam 19.30 Terdakwa dan Team Opsnal Narkoba Polres Pelalawan menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun III Kampung Panjang Mudiok Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan plastik bening klip merah ;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat ditangkap yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah dan 3 (tiga) paket narkotika yang dibungkus dengan plastik bening dan plastik bening klip merah merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap, saksi sedang duduk di sebelah Terdakwa didalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam nopol F 1570 YF;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 16.00 WIB, saksi dihubungi oleh saksi M. MAY ZUHRY mengatakan "IKUT YOK KERUMAH FARIL" kemudian Terdakwa jawab " IYA AYOK". ;
- Bahwa sekira jam 16.15 WIB, saksi dan saksi M. MAY ZUHRY sampai ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuat bong dari botol minuman sprite, kemudian saksi dan Terdakwa serta saksi M. MAY ZUHRY menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama, setelah menggunakan sabu Terdakwa membuang dan membakar alat hisap sabu tersebut di belakang rumah Terdakwa, lalu saksi dan saksi M. MAY ZUHRY pergi pulang ;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 21.00 WIB, saksi dan saksi M. MAY ZUHRY datang kembali ke rumah Terdakwa dan sambil berbincang-bincang dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa mengatakan "BESOK PAGI, AKU MAU AJAK KALIAN KE KERINCI, MAU NGANTAR SABU" kemudian saksi M. MAY ZUHRY mengatakan "JAM BERAPA?" kemudian Terdakwa jawab "PAGI JAM 10" kemudian Terdakwa memisahkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket kemudian Terdakwa menyimpannya ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 07.00 WIB, saksi dan saksi M. MAY ZUHRY bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang dibalut dengan plastik warna merah dan lakban warna cokelat, lalu saksi M. MAY ZUHRY dan Terdakwa merental mobil Avanza warna hitam, nopol F 1570 YF milik Sdr. SUHARDIMAN yang beralamat di Nagaberalih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar ;
- Bahwa saksi M. MAY ZUHRY membawa mobil tersebut dan menjemput saksi, sekira jam 10.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi M. MAY ZUHRY langsung menuju ke Pangkalan Kerinci ;
- Bahwa sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi orang yang tidak Terdakwa kenal mengatakan "POSISI DIMANA? TERDAKWA UDA SAMPAI KERINCI"., kemudian saksi menuju ke depan kantor Bupati Pelalawan;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali mengantarkan sabu bersama Terdakwa yaitu pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB, di Depan Kantor Bupati Kabupaten Pelalawan di Jalan Tengku Said Ja'afar Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi pernah mengarahkan orang untuk membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setiap mengantarkan sabu, Tserdakwa memberikan saksi untuk pakai narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan cara menggunakan alat hisap bong kemudian terdakwa memasukan sabu ke dalam kaca pirek lalu saksi membakar dan menghisapnya , saksi menggunakan sabu terakhir pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III Kampung Panjang Mudiok RT 001

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 001 Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;

- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis sabu sejak 1 (satu) tahun lalu, yang efeknya saksi merasa tidak cepat lelah dan merasa segar;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB, di Jalan Tengku Said Ja'afar, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang dibalut dengan plastik warna hitam dan lakban warna coklat di dalam kotak rokok link bold warna biru di bawah tempat duduk tengah, 1 (satu) unit handphone merk realme warna silver, 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca, di dalam 1 (satu) unit mobil merk Avanza warna hitam nopol F 1570 YF;
- Bahwa sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa dan Team Opsnal Narkoba Polres Pelalawan menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III Kampung Panjang Mudiok Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan plastik bening klip merah ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip merah dan 3 (tiga) paket narkoba yang dibungkus dengan plastik bening dan plastik bening klip merah merupakan milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang duduk di sebelah saksi M. AFRIZAL di dalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam nopol F 1570 YF;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 19.00 WIB, sdr JAGO (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa pergi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr RIFKI (DPO) menggunakan sepeda motor milik sdr RIFKI (DPO) ke Pekanbaru, sesampainya di Pekanbaru sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. JAGO (DPO) mengatakan “ BANG, TERDAKWA UDAH DI PEKANBARU” sdr JAGO menjawab “YAUDAH, TUNGGU ORANG ITU NELEPON”. ;
- Bahwa sekira jam 20.10 WIB, Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dan Terdakwa diarahkan ke Jalan Riau Kota Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa menuju ke Jalan Riau Kota Pekanbaru bersama sdr RIFKI (DPO) ;
- Bahwa sekira jam 20.30 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh orang yang tidak dikenal dan mengatakan “JALAN LAH KE ARAH ALFAMART, NANTI SAMPAI DI ALFAMART, TENGOK DI SEBELAH TONG SAMPAH , ADA BUNGKUSAN PLASTIK HITAM , ITULAH BAHAN NYA “ , kemudian Terdakwa jawab “ OKE, TERDAKWA JALAN”. Selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr RIFKI (DPO) berangkat menuju Alfamart yang ada di Jalan Riau dekat Bareh Solok Kota Pekanbaru dan Terdakwa mencari narkotika jenis sabu yang di sampaikan oleh orang yang tidak dikenal, kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah plastik hitam di sebelah tong sampah alfamart dan Terdakwa mengambilnya dan membawa pulang ke rumah Terdakwa, di Air Tiris Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, lalu Terdakwa membuka bungkusan plastik tersebut bersama dengan sdr RIFKI (DPO) dan didalam bungkusan tersebut terdapat 1 (satu) paket sabu dan sdr RIFKI (DPO) menimbang sabu tersebut dan berat nya sekira 20 (dua puluh) gram, kemudian sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa dan sdr RIFKI (DPO) menggunakan sabu di atas rumah Terdakwa di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa membuat bong yang terbuat dari botol parfum, kemudian setelah menggunakan sabu, Terdakwa memasukkan kembali bong yang digunakan dalam tas sandang Terdakwa yang berwarna biru dongker ;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi M. MAY ZUHRY mengatakan “SINILAH DATANG KE RUMAH, SEKALIAN BAWA SI RIZAL” kemudian saksi M. MAY ZUHRY menjawab “OKE , KAMI JALAN KESANA” . Sekira jam 16.15 Wib saksi M. MAY ZUHRY dan saksi M. AFRIZAL sampai ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat bong dari botol minuman sprite , lalu Terdakwa dan saksi M. MAY ZUHRY dan saksi M. AFRIZAL menggunakan sabu bersama- sama , setelah menggunakan sabu terdakwa membuat alat hisap sabu tersebut di belakang rumah dan saksi M. MAY ZUHRY dan saksi M. AFRIZAL pergi pulang ;
- Bahwa sekira jam 21.00 WIB, saksi M. MAY ZUHRY dan saksi M. AFRIZAL datang kembali ke rumah Terdakwa dan sambil berbincang-bincang, Terdakwa mengatakan “BESOK PAGI, AKU MAU AJAK KALIAN KE KERINCI, MAU NGANTAR SABU” kemudian saksi M. MAY ZUHRY mengatakan “JAM BERAPA?” kemudian Terdakwa jawab “PAGI JAM 10” kemudian Terdakwa memisahkan sabu yang hendak Terdakwa jual dan disaksikan oleh saksi M. MAY ZUHRY dan saksi M. AFRIZAL, terdakwa memisahkan sabu sebanyak 3 (tiga) paket Terdakwa simpan ke atas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 06.00 WIB, Terdakwa menyiapkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket untuk Terdakwa jual kepada sdr YOGA (DPO) yang beratnya sekira 15 (lima belas) gram dan membalutnya menggunakan lakban warna cokelat dan plastik warna warna hitam dan Terdakwa memasukkannya ke dalam tas sandang Terdakwa yang berwarna biru dongket dan Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok link bold warna biru ;
- Bahwa Terdakwa menghubungi sdr. YOGA (DPO) untuk mengantarkan sabu, sekira jam 06.10 WIB, sdr YOGA (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan “ANTAR LAH KE SINI 1/8, BERAPA HARGANYA?” kemudian Terdakwa jawab “HARGANYA 5.000.000”, KALAU BISA PAGI INI NAIKKANLAH DULU Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah)“ . ;
- Bahwa sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa dan saksi M. MAY ZUHRY merental mobil Avanza warna hitam nopol F 1570 YF di Nagaberalih Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar ;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh saksi M. MAY ZUHRY dan saksi M. AFRIZAL ke rumah Terdakwa dan sekira jam 10.00 WIB, saksi langsung menuju ke Pangkalan Kerinci ;
- Bahwa sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr YOGA (DPO) mengatakan "POSISI DIMANA? SAYA UDAH SAMPAI KERINCI" sdr YOGA menjawab " AKU MASIH DI JALAN MENUJU KE SANA, KITA JUMPA DI DEPAN KANTOR BUPATI"., kemudian saksi menuju ke depan kantor Bupati Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual sabu kepada sdr YOGA (DPO) yaitu pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB, sabu yang terdakwa jual sebanyak 15 (lima belas) gram seharga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali memperoleh sabu dari sdr. JAGO (DPO), Terdakwa memperoleh sabu tersebut untuk dijual dan memperoleh keuntungan, sdr JAGO (DPO) memberikan sabu kepada Terdakwa dan terdakwa disuruh untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pembelinya, terdakwa tidak mengenal Sdr. JAGO (DPO) tersebut karena Terdakwa tidak bertemu secara langsung dengan orang yang akan membeli sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual sabu kepada sdr YOGA (DPO), Terdakwa belum memperoleh keuntungan, Terdakwa bisa mengkonsumsi sabu, pada transaksi sebelumnya terdakwa memperoleh keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap kali Terdakwa mengantarkan sabu yang disuruh oleh sdr JAGO (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa 1 (satu) kali mengajak saksi M. MAY ZUHRY dan saksi M. AFRIZAL mengantarkan sabu, Terdakwa memberikan pakai sabu gratis kepada saksi M. AFRIZAL, Terdakwa memberikan upah Rp150.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada saksi M. MAY ZUHRI AKBAR karena telah menyetir mobil dan terdakwa berikan pakai sabu gratis ;
- Bahwa saksi M. MAY ZUHRI AKBAR sudah 2 (dua) kali membantu terdakwa mengantarkan sabu, yang pertama terdakwa ditemani mengantarkan sabu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 22.00 di Jalan Nangka Kota Pekanbaru dan yang kedua terdakwa ditemani mengantarkan sabu ke Pangkalan Kerinci pada hari Kamis tanggal 21 Maret

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira jam 15.00 Wib. Dan saksi AFRIZAL Alias RIZAL ada mengarahkan orang untuk membeli sabu kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa menjual sabu 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengenal sdr JAGO (DPO) sudah sekitar 4 tahun lamanya dan terdakwa tidak memiliki hubungan persaudaraan dengan sdr JAGO (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan plastik bening klip merah;
- 1 (satu) buah kotak rokok link bold berwarna biru;
- 1 (satu) lembar plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar lakban berwarna coklat;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker ;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo berwarna merah maroon;
- 1 (satu) unit hanphone merk realme warna silver;
- 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna hitam Nopol F1570 YF ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 67/BB/III/10338.00/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci atas nama LENNY FETRESIA SIREGAR dengan hasil penimbangan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu plastik bening klip merah dengan berat kotor 15,82 (lima belas koma delapan puluh dua) gram, dan berat bersih 14,80 (empat belas koma delapan puluh) gram ;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba golongan I jenis sabu dan urine milik saksi M. MAY ZUHRY AKBAR dan saksi M. AFRIZAL Alias RIZAL Bin M. YUNUS, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0689/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Riau atas nama ERIK REZAKOLA, S.T., M.T.,M.Eng., NRP. 77091079 dan Pemeriksa DEWI ARNI, M.M., dan ENDANG PRIHATIN dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor : 1052/2024/NNF, barang bukti nomor 1053/2024/NNF dan barang bukti dengan nomor : 1054/2024/NNF mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB, di Jalan Tengku Said Ja'afar, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang dibalut dengan plastik warna hitam dan lakban warna coklat di dalam kotak rokok link bold warna biru di bawah tempat duduk tengah, 1 (satu) unit handphone merk realme warna silver, 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca, di dalam 1 (satu) unit mobil merk Avanza warna hitam nopol F 1570 YF;
- Bahwa sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa dan Team Opsnal Narkoba Polres Pelalawan menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III Kampung Panjang Mudiok Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan plastik bening klip merah ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip merah dan 3 (tiga) paket narkoba yang dibungkus dengan plastik bening dan plastik bening klip merah merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang duduk di sebelah saksi M. AFRIZAL di dalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam nopol F 1570 YF;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 19.00 WIB, sdr JAGO (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa pergi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr RIFKI (DPO) menggunakan sepeda motor milik sdr RIFKI (DPO) ke Pekanbaru, sesampainya di Pekanbaru sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. JAGO (DPO) mengatakan “ BANG, TERDAKWA UDAH DI PEKANBARU” sdr JAGO menjawab “YAUDAHA, TUNGGU ORANG ITU NELEPON”. ;
- Bahwa sekira jam 20.10 WIB, Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dan Terdakwa diarahkan ke Jalan Riau Kota Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa menuju ke Jalan Riau Kota Pekanbaru bersama sdr RIFKI (DPO) ;
- Bahwa sekira jam 20.30 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh orang yang tidak dikenal dan mengatakan “JALAN LAH KE ARAH ALFAMART, NANTI SAMPAI DI ALFAMART, TENGOK DI SEBELAH TONG SAMPAH , ADA BUNGKUSAN PLASTIK HITAM , ITULAH BAHAN NYA “ , kemudian Terdakwa jawab “ OKE, TERDAKWA JALAN”. Selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr RIFKI (DPO) berangkat menuju Alfamart yang ada di Jalan Riau dekat Bareh Solok Kota Pekanbaru dan Terdakwa mencari narkoba jenis sabu yang di sampaikan oleh orang yang tidak dikenal, kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah plastik hitam di sebelah tong sampah alfamart dan Terdakwa mengambilnya dan membawa pulang ke rumah Terdakwa, di Air Tiris Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, lalu Terdakwa membuka bungkusan plastik tersebut bersama dengan sdr RIFKI (DPO) dan didalam bungkusan tersebut terdapat 1 (satu) paket sabu dan sdr RIFKI (DPO) menimbang sabu tersebut dan berat nya sekira 20 (dua puluh) gram, kemudian sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa dan sdr RIFKI (DPO) menggunakan sabu di atas rumah Terdakwa di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa membuat bong yang terbuat dari botol parfum, kemudian setelah menggunakan sabu, Terdakwa memasukkan kembali bong yang digunakan dalam tas sandang Terdakwa yang berwarna biru dongker ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi M. MAY ZUHRY mengatakan “SINILAH

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



DATANG KE RUMAH, SEKALIAN BAWA SI RIZAL” kemudian saksi M. MAY ZUHRY menjawab “OKE , KAMI JALAN KESANA” . Sekira jam 16.15 Wib saksi M. MAY ZUHRY dan saksi M. AFRIZAL sampai ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat bong dari botol minuman sprite , lalu Terdakwa dan saksi M. MAY ZUHRY dan saksi M. AFRIZAL menggunakan sabu bersama- sama , setelah menggunakan sabu terdakwa membuat alat hisap sabu tersebut di belakang rumah dan saksi M. MAY ZUHRY dan saksi M. AFRIZAL pergi pulang ;

- Bahwa sekira jam 21.00 WIB, saksi M. MAY ZUHRY dan saksi M. AFRIZAL datang kembali ke rumah Terdakwa dan sambil berbincang-bincang, Terdakwa mengatakan “BESOK PAGI, AKU MAU AJAK KALIAN KE KERINCI, MAU NGANTAR SABU” kemudian saksi M. MAY ZUHRY mengatakan “JAM BERAPA?” kemudian Terdakwa jawab “PAGI JAM 10” kemudian Terdakwa memisahkan sabu yang hendak Terdakwa jual dan disaksikan oleh saksi M. MAY ZUHRY dan saksi M. AFRIZAL, terdakwa memisahkan sabu sebanyak 3 (tiga) paket Terdakwa simpan ke atas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 06.00 WIB, Terdakwa menyiapkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket untuk Terdakwa jual kepada sdr YOGA (DPO) yang beratnya sekira 15 (lima belas) gram dan membalutnya menggunakan lakban warna coklat dan plastik warna warna hitam dan Terdakwa memasukkannya ke dalam tas sandang Terdakwa yang berwarna biru dongket dan Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok link bold warna biru ;
- Bahwa Terdakwa menghubungi sdr. YOGA (DPO) untuk mengantarkan sabu, sekira jam 06.10 WIB, sdr YOGA (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan “ANTAR LAH KE SINI 1/8, BERAPA HARGANYA?” kemudian Terdakwa jawab “HARGANYA 5.000.000”, KALAU BISA PAGI INI NAIKKANLAH DULU Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah)“ . ;
- Bahwa sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa dan saksi M. MAY ZUHRY merental mobil Avanza warna hitam nopol F 1570 YF di Nagaberalih Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar ;
- Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh saksi M. MAY ZUHRY dan saksi M. AFRIZAL ke rumah

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Terdakwa dan sekira jam 10.00 WIB, saksi langsung menuju ke Pangkalan Kerinci ;

- Bahwa sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr YOGA (DPO) mengatakan "POSISI DIMANA? SAYA UDAH SAMPAI KERINCI" sdr YOGA menjawab " AKU MASIH DI JALAN MENUJU KE SANA, KITA JUMPA DI DEPAN KANTOR BUPATI"., kemudian saksi menuju ke depan kantor Bupati Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual sabu kepada sdr YOGA (DPO) yaitu pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB, sabu yang Terdakwa jual sebanyak 15 (lima belas) gram seharga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali memperoleh sabu dari sdr. JAGO (DPO), Terdakwa memperoleh sabu tersebut untuk dijual dan memperoleh keuntungan, sdr JAGO (DPO) memberikan sabu kepada Terdakwa dan terdakwa disuruh untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pembelinya, terdakwa tidak mengenal Sdr. JAGO (DPO) tersebut karena Terdakwa tidak bertemu secara langsung dengan orang yang akan membeli sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual sabu kepada sdr YOGA (DPO), Terdakwa belum memperoleh keuntungan, Terdakwa bisa mengkonsumsi sabu, pada transaksi sebelumnya terdakwa memperoleh keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap kali Terdakwa mengantarkan sabu yang disuruh oleh sdr JAGO (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa 1 (satu) kali mengajak saksi M. MAY ZUHRY dan saksi M. AFRIZAL mengantarkan sabu, Terdakwa memberikan pakai sabu gratis kepada saksi M. AFRIZAL, Terdakwa memberikan upah Rp150.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada saksi M. MAY ZUHRI AKBAR karena telah menyetir mobil dan terdakwa berikan pakai sabu gratis ;
- Bahwa saksi M. MAY ZUHRI AKBAR sudah 2 (dua) kali membantu terdakwa mengantarkan sabu, yang pertama terdakwa ditemani mengantarkan sabu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 22.00 di Jalan Nangka Kota Pekanbaru dan yang kedua terdakwa ditemani mengantarkan sabu ke Pangkalan Kerinci pada hari kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB, dan saksi AFRIZAL Alias RIZAL ada mengarahkan orang untuk membeli sabu kepada terdakwa pada hari Rabu,

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa menjual sabu 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengenal sdr JAGO (DPO) sudah sekitar 4 (empat) tahun lamanya dan Terdakwa tidak memiliki hubungan persaudaraan dengan sdr. JAGO (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yakni dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa, dakwaan disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Primair, apabila unsur-unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair ;

Menimbang bahwa, Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
4. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika ;

ad. 1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang adalah bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Faril Muazwan Alias Faril Bin Nur Azman dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

ad. 2 Tanpa Hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa rumusan unsur tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak, melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak, melawan hukum) terbukti, unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja, atau bahkan keduanya terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hukum pidana, menurut Lamintang (*wederrechtelijk*) meliputi : bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, menurut Sudarto dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana 1, terdapat 2 (dua) ajaran dalam sifat melawan hukum, yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil, dan ajaran sifat melawan hukum materiil, ajaran sifat melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana, dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan atau dengan kata lain, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan (hukum tertulis), dan juga termasuk tata susila, dan azas-azas hukum yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa pertama-tama haruslah diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak, maka seseorang dapat dikatakan diizinkan, yaitu harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan, ketiadaan izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan, maka tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sementara pada Pasal 8 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan pada Pasal 13 ayat (1) dan (2) diatur mengenai izin menteri yang syaratnya dan tata caranya mendapatkan izin dan penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adrian Yunanda, saksi Dedi Iskandar, saksi Adithio Genesha, saksi M May Zuhri Akbar Alias Ari, saksi M Afrizal Alias Rizal, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, dan berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan, maupun dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, sebagaimana diatur didalam Pasal 7, Pasal 13 ayat (1), dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terbukti dan terpenuhi ;

ad. 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, bersifat alternatif, artinya tidak perlu terbukti seluruh unsur pada Pasal ini, cukup terbukti salah satu unsur, maka unsur pada pasal ini menjadi terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, yang dapat dilakukan secara langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, harus dilakukan secara aktif ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual, adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jada/keuntungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adrian Yunanda, saksi Dedi Iskandar, saksi M May Zuhri Akbar Alias Ari, saksi M Afrizal Alias Rizal pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB, di Jalan Tengku Said Ja'afar, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan ;

Menimbang, bahwa sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa dan Team Opsnal Narkoba Polres Pelalawan menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III Kampung Panjang Mudiok Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan plastik bening klip merah ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip merah dan 3 (tiga) paket narkoba yang dibungkus plastik bening dan plastik bening klip merah merupakan milik Terdakwa;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang duduk di sebelah saksi M. AFRIZAL di dalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam nopol F 1570 YF;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 19.00 WIB, sdr JAGO (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa pergi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr RIFKI (DPO) menggunakan sepeda motor milik sdr RIFKI (DPO) ke Pekanbaru, sesampainya di Pekanbaru sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. JAGO (DPO) mengatakan “ BANG, TERDAKWA UDAH DI PEKANBARU” sdr JAGO menjawab “YAUDAH, TUNGGU ORANG ITU NELEPON”. ;

Menimbang, bahwa sekira jam 20.10 WIB, Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dan Terdakwa diarahkan ke Jalan Riau Kota Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa menuju ke Jalan Riau Kota Pekanbaru bersama sdr RIFKI (DPO) ;

Menimbang, bahwa sekira jam 20.30 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh orang yang tidak dikenal dan mengatakan “JALAN LAH KE ARAH ALFAMART, NANTI SAMPAI DI ALFAMART, TENGOK DI SEBELAH TONG SAMPAH , ADA BUNGKUSAN PLASTIK HITAM , ITULAH BAHAN NYA “ , kemudian Terdakwa jawab “ OKE, TERDAKWA JALAN”. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan sdr RIFKI (DPO) berangkat menuju Alfamart yang ada di Jalan Riau dekat Bareh Solok, Kota Pekanbaru dan Terdakwa mencari narkoba jenis sabu yang di sampaikan oleh orang yang tidak dikenal, kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah plastik hitam di sebelah tong sampah Alfamart dan Terdakwa mengambilnya dan membawa pulang ke rumah Terdakwa, di Air Tiris Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, lalu Terdakwa membuka bungkusan plastik tersebut bersama dengan sdr RIFKI (DPO) dan didalam bungkusan tersebut terdapat 1 (satu) paket sabu dan sdr RIFKI (DPO) menimbang sabu tersebut dan berat nya sekira 20 (dua puluh) gram, kemudian sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa dan sdr RIFKI (DPO) menggunakan sabu di atas rumah Terdakwa di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa membuat bong yang terbuat dari botol parfum, kemudian setelah menggunakan sabu, Terdakwa memasukkan kembali bong yang digunakan dalam tas sandang Terdakwa yang berwarna biru dongker ;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi M. MAY ZUHRy mengatakan “SINILAH DATANG KE RUMAH, SEKALIAN BAWA SI RIZAL” kemudian saksi M. MAY ZUHRy menjawab “OKE , KAMI JALAN KESANA” . Sekira jam 16.15 Wib saksi M. MAY ZUHRy dan saksi M. AFRIZAL sampai ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat bong dari botol minuman sprite , lalu Terdakwa dan saksi M. MAY ZUHRy dan saksi M. AFRIZAL menggunakan sabu bersama- sama , setelah menggunakan sabu terdakwa membuat alat hisap sabu tersebut di belakang rumah dan saksi M. MAY ZUHRy dan saksi M. AFRIZAL pergi pulang ;

Menimbang, bahwa sekira jam 21.00 WIB, saksi M. MAY ZUHRy dan saksi M. AFRIZAL datang kembali ke rumah Terdakwa dan sambil berbincang-bincang, Terdakwa mengatakan “BESOK PAGI, AKU MAU AJAK KALIAN KE KERINCI, MAU NGANTAR SABU” kemudian saksi M. MAY ZUHRy mengatakan “JAM BERAPA?” kemudian Terdakwa jawab “PAGI JAM 10” kemudian Terdakwa memisahkan sabu yang hendak Terdakwa jual dan disaksikan oleh saksi M. MAY ZUHRy dan saksi M. AFRIZAL, terdakwa memisahkan sabu sebanyak 3 (tiga) paket Terdakwa simpan ke atas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 06.00 WIB, Terdakwa menyiapkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket untuk Terdakwa jual kepada sdr YOGA (DPO) yang beratnya sekira 15 (lima belas) gram dan membalutnya menggunakan lakban warna cokelat dan plastik warna warna hitam dan Terdakwa memasukkannya ke dalam tas sandang Terdakwa yang berwarna biru dongket dan Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok link bold warna biru ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi sdr. YOGA (DPO) untuk mengantarkan sabu, sekira jam 06.10 WIB, sdr YOGA (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan “ANTAR LAH KE SINI 1/8, BERAPA HARGANYA?” kemudian Terdakwa jawab “HARGANYA Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah)”, KALAU BISA PAGI INI NAIKKANLAH DULU Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah)” . ;

Menimbang, bahwa sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa dan saksi M. MAY ZUHRy merental mobil Avanza warna hitam nopol F 1570 YF di Nagaberalih Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar ;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh saksi M. MAY ZUHRY dan saksi M. AFRIZAL ke rumah Terdakwa dan sekira jam 10.00 WIB, saksi langsung menuju ke Pangkalan Kerinci ;

Menimbang, bahwa sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr YOGA (DPO) mengatakan "POSISI DIMANA? SAYA UDAH SAMPAI KERINCI" sdr YOGA menjawab "AKU MASIH DI JALAN MENUJU KE SANA, KITA JUMPA DI DEPAN KANTOR BUPATI"., kemudian saksi menuju ke depan kantor Bupati Pelalawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual sabu kepada sdr YOGA (DPO) yaitu pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB, sabu yang Terdakwa jual sebanyak 15 (lima belas) gram sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali memperoleh sabu dari sdr. JAGO (DPO), Terdakwa memperoleh sabu tersebut untuk dijual dan memperoleh keuntungan, sdr JAGO (DPO) memberikan sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa disuruh untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pembelinya, Terdakwa tidak mengenal Sdr. JAGO (DPO) tersebut karena Terdakwa tidak bertemu secara langsung dengan orang yang akan membeli sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual sabu kepada sdr YOGA (DPO), Terdakwa belum memperoleh keuntungan, Terdakwa bisa mengkonsumsi sabu, pada transaksi sebelumnya Terdakwa memperoleh keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap kali Terdakwa mengantarkan sabu yang disuruh oleh sdr JAGO (DPO) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 (satu) kali mengajak saksi M. MAY ZUHRY dan saksi M. AFRIZAL mengantarkan sabu, Terdakwa memberikan pakai sabu gratis kepada saksi M. AFRIZAL, Terdakwa memberikan upah Rp150.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada saksi M. MAY ZUHRI AKBAR karena telah menyeting mobil dan Terdakwa berikan pakai sabu gratis ;

Menimbang, bahwa saksi M. MAY ZUHRI AKBAR sudah 2 (dua) kali membantu Terdakwa mengantarkan sabu, yang pertama terdakwa ditemani mengantarkan sabu pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 22.00 di Jalan Nangka Kota Pekanbaru dan yang kedua terdakwa ditemani mengantarkan sabu ke Pangkalan Kerinci pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira jam

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 Wib. Dan saksi AFRIZAL Alias RIZAL ada mengarahkan orang untuk membeli sabu kepada terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa menjual sabu 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal sdr JAGO (DPO) sudah sekitar 4 (empat) tahun lamanya dan Terdakwa tidak memiliki hubungan persaudaraan dengan sdr. JAGO (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, transaksi jual beli antara Terdakwa, dengan cara menjual kepada sdr. Yoga (DPO) dan mendapatkannya dari sdr. Jago (DPO) untuk dijual kembali, maka dengan demikian unsur menjual telah terbukti dan terpenuhi terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 67/BB/III/10338.00/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci atas nama LENNY FETRESIA SIREGAR dengan hasil penimbangan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu plastik bening klip merah dengan berat kotor 15,82 (lima belas koma delapan puluh dua) gram, dan berat bersih 14,80 (empat belas koma delapan puluh) gram ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I jenis sabu dan urine milik saksi M. MAY ZUHRY AKBAR dan saksi M. AFRIZAL Alias RIZAL Bin M. YUNUS, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0689/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Riau atas nama ERIK REZAKOLA, S.T., M.T.,M.Eng., NRP. 77091079 dan Pemeriksa DEWI ARNI, M.M., dan ENDANG PRIHATIN dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor : 1052/2024/NNF, barang bukti nomor 1053/2024/NNF dan barang bukti dengan nomor : 1054/2024/NNF mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terbukti dan terpenuhi terhadap Terdakwa ;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4 Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang merupakan persiapan untuk dilakukannya suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perencanaan yang disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi ;

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat bersifat alternatif, maka cukup salah satu unsur yang terbukti maka unsur ini menjadi terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa sudah 1 (satu) kali menjual sabu kepada sdr YOGA (DPO) yaitu pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB, sabu yang Terdakwa jual sebanyak 15 (lima belas) gram sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali memperoleh sabu dari sdr. JAGO (DPO), Terdakwa memperoleh sabu tersebut untuk dijual dan memperoleh keuntungan, sdr JAGO (DPO) memberikan sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa disuruh untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pembelinya, Terdakwa tidak mengenal Sdr. JAGO (DPO) tersebut karena Terdakwa tidak bertemu secara langsung dengan orang yang akan membeli sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual sabu kepada sdr YOGA (DPO), Terdakwa belum memperoleh keuntungan, Terdakwa bisa mengkonsumsi sabu, pada transaksi sebelumnya Terdakwa memperoleh keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap kali Terdakwa mengantarkan sabu yang disuruh oleh sdr JAGO (DPO) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 (satu) kali mengajak saksi M. MAY ZUHRY dan saksi M. AFRIZAL mengantarkan sabu, Terdakwa memberikan pakai sabu gratis kepada saksi M. AFRIZAL, Terdakwa memberikan upah Rp150.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada saksi M. MAY ZUHRI AKBAR karena telah menyetir mobil dan Terdakwa berikan pakai sabu gratis ;

Menimbang, bahwa saksi M. MAY ZUHRI AKBAR sudah 2 (dua) kali membantu Terdakwa mengantarkan sabu, yang pertama terdakwa ditemani

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan sabu pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 22.00 di Jalan Nangka Kota Pekanbaru dan yang kedua terdakwa ditemani mengantarkan sabu ke Pangkalan Kerinci pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB, dan saksi AFRIZAL Alias RIZAL mengarahkan orang untuk membeli sabu kepada terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa menjual sabu 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur Permufakatan jahat untuk menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan tertanggal 26 Agustus 2024, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya hukuman sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) Subsidair 6 Bulan penjara, dan memohon kepada Majelis Hakim agar dapat :

- Menerima Nota Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
- Memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi lamanya hukuman dan/atau menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa ;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.;
atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan / Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa seluruh unsur dalam surat Dakwaan Penuntut Umum telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dan seluruh unsur telah terbukti dan terpenuhi terhadap Terdakwa, sedangkan terhadap lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa, maka akan diputuskan oleh Majelis Hakim dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh isi nota pembelaan / Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa, patut untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda dan setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai lamanya sanksi pidana penjara dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang akan disebutkan didalam amar Putusan ini sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan plastik bening klip merah;
- 1 (satu) buah kotak rokok link bold warna biru;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar lakban berwarna coklat;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah tas sandang berwarna biru dongker;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone merk vivo berwarna merah maroon;
- 1 (satu) unit handphone merk realme berwarna silver;

fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, dan masih memiliki nilai ekonomis, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam Nomor Polisi F 1570 YF ;
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti sebagai milik sdr. Adithio Genesha, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan dikembalikan kepada saksi Adithio Genesha, selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Faril Muazwan Alias Faril Bin Nur Azman** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan plastik bening klip merah;
 - 1 (satu) buah kotak rokok link bold berwarna biru ;
 - 1 (satu) lembar plastik berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar lakban berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah tas sandang berwarna biru dongker;
 - Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo berwarna merah maroon ;
 - 1 (satu) unit handphone merk realme berwarna silver ;
 - Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam Nomor Polisi F 1570 YF;
 - Dikembalikan kepada saksi Adithio Genesha ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., dan Angelia Irine Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Agung Dwi Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Angelia Irine Putri , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota